



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 800/Kep.1100-BKPSDM/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu membentuk Tim Penilai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA3

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penilai mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi; dan
 - b. Pengusulan calon penerima penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 November 2021



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 800/Kep.1100-BKPSDM/2021

Tanggal : 1 November 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- f. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Fasilitasi Korps Profesi Pegawai ASN pada Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- g. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kabupaten Majalengka;
 2. Dr. H. DIDING BADJURI, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor I Universitas Majalengka;
 3. Dr. ACENG JARKASIH, Drs., MBA., M.Si., Dekan FISIP Universitas Majalengka.
- h. Sekretariat : Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 800/Kep.1100-BKPSDM/2021
 Tanggal : 1 November 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

URAIAN TUGAS TIM PENILAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | Memberikan pembinaan untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi. |
| II. Pengarah | : | Memberikan arahan untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi. |
| III. Ketua merangkap Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan seleksi dan proses penilaian penghargaan berprestasi sesuai dengan tahapan, persyaratan dan indikator penilaian yang telah ditetapkan; 2. Menetapkan hasil penilaian penghargaan PNS sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati Majalengka tentang Penerima Penghargaan PNS Berprestasi; dan 3. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi. |
| IV. Wakil Ketua merangkap Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan seleksi dan proses penilaian penghargaan PNS berprestasi sesuai dengan tahapan, persyaratan dan indikator penilaian yang telah di tetapkan; 2. Membantu melaksanakan koordinasi dan mengevaluasi kegiatan penilaian; dan 3. Mewakili ketua apabila berhalangan. |
| V. Sekretaris | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin pelaksanaan kesekretariatan untuk kelancaran kegiatan penilaian PNS Berprestasi; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai. |
| VI. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penilaian kepada PNS calon penerima penghargaan sesuai jadwal dan indikator penilaian yang telah ditentukan; 2. Menyusun hasil penilaian sebagai bahan penetapan rekomendasi Ketua kepada Bupati Majalengka; dan 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Wakil Ketua. |

VII. Sekretariat

: Melaksanakan kesekretariatan dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris dalam hal pengadministrasian kegiatan penilaian PNS Berprestasi.

